



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2014 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Untuk :
- KESATU** : Memerintahkan kepada Penyelenggara Negara dan PNS di bawah pimpinan Saudara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
- KEDUA** : LHKPN sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diwajibkan bagi :
- a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. Pejabat Administrator;
 - f. Pejabat Pengawas;
 - g. Kepala Sekolah Negeri pada Pemerintah Daerah;
 - h. Auditor;
 - i. Pemegang Kas/Bendahara;
 - j. PNS yang ditempatkan pada Dinas Pelayanan Pajak, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - k. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

Y

- KETIGA** : Mengisi Formulir LHKPN dan disampaikan melalui Sekretariat Tim Pengelola LHKPN yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi atau Administrasi atau Fungsional atau pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau Pensiun sebagai Penyelenggara Negara dan PNS.
- KEEMPAT** : Formulir sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA yang diisi oleh Penyelenggara Negara dan PNS terdiri dari :
- a. Formulir LHKPN model KPK-A yang diisi oleh Penyelenggara Negara dan PNS yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya; atau
 - b. Formulir LHKPN model KPK-B yang diisi oleh Penyelenggara Negara dan PNS yang :
 1. Mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan;
 2. Mengakhiri jabatan dan/atau pensiun; dan
 3. Penyelenggara Negara dan PNS tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.
- KELIMA** : Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2014 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil dapat diunduh melalui website www.bkddki.jakarta.go.id.
- KEENAM** : Hasil evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dilaporkan kepada Gubernur secara berkala/sesuai kebutuhan oleh Tim Pengelola LHKPN.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA